



PUTUSAN

Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SRI ELAN KAABA alias ELAN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/28 Februari 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Abdi RS Dunda Limboto;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 November 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 13 Oktober 2020 Reg. Perk. No: PDM-45/LIMBO/10/2020 Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 melalui media sosial aplikasi facebook bertempat di Kelurahan Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban MIRNAWATI ISHAK alias MIMIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang diketahui memiliki hubungan ipar dengan korban dengan menggunakan akun facebook "ELAN KAABA" milik terdakwa memposting pada halaman akun tersebut dengan menandai (tag) akun facebook milik korban "MIRNA ISHAK KAABA" dengan isi postingan "klo ba cirita orang itu jang di belakang ba cirita itu langsung baku muka.. munafik skali nga anak yatim piatu kalakuan madele BINATANG (emotion marah)". Kt heran dg nga kt tda ada mslg dg nga. Nga jga crta "kt p org" mo plg kmri drmh olo nga see nnti nga lia ap yg kt bken, so ckup trg in jga ba sabar dg nga pe kalakuan madele Binatang, nnti nga in ipar jatiluna jga ba injak" trg pe harga diri.. YATIM PIATU kalakuan madele BINATANG". Yang artinya jika mau cerita orang itu jangan dibelakang, mau cerita itu langsung berhadapan atau tatap muka, Munafik sekali kamu ini anak yatim piatu perilaku kayak binatang, saya heran dengan kamu tidak ada masalah dengan kamu, kamu jaga cerita-cerita saya kepada orang-orang. Mau pulang di rumah kamu nanti liat apa yang saya mau akan saya buat, sudah cukup kami ini terus bersabar dengan kamu punya perbuatan atau perilaku kayak Binatang, nanti kamu ini ipar tidak disunat sering injak-injak harga diri kami YATIM PIATU perilaku kayak binatang;
- Bahwa selanjutnya postingan terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi MARFIAN KAU dengan akun facebook "M KAU" yang menuliskan komentar "Ba Sabar Ksna no'u" yang artinya bersabar saja terdakwa kemudian mengomentari "So cukup jga ba sabar akn, kse biar mo tunggu dy mo plg kmri dirmh. Thde dg dy itu" yang artinya sudah cukup bersabar biarlah ditunggu dianya pulang kerumah (makian) dengan dianya. Setelah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO



itu saksi NURHAYATI HASAN pun mengomentarnya dengan mengatakan "WEYYYY", (engan menandai emot tutup mata);

- Bahwa tulisan terdakwa dalam postingan facebook tersebut menurut AhliDr. H. DAKIA N. DJOU, M. Hum secara pragmatik (praktik bahasa) kalimat-kalimat tersebut menyalahi maksim kesopanan, artinya tidak santun, tidak sopan disampaikan kepada orang lain apalagi melalui media sosial dan semua kalimat diatas merupakan kalimat yang tidak wajar dilontarkan kepada orang lain karena mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban sangat malu dan terhina, sehingga korban kemudian melaporkan terdakwa ke kepolisian atas postingan tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-45/LIMBO/10/2020 tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya Informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti/Benda Sitaan :
 - Barang Bukti ;
 - 1 (satu) Buah Handpone Merk MEIJU warna hitam dengan konsidi hp pecah layar dan HP mati total (rusak). Dikembalikan kepada yang berhak SRI ELAN KAABA;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flash Disk warna putih merk Thosiba yang berisikan Postingan dari Sdri SRI ELAN KAABA Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Elan Kaaba alias Elan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Elan Kaaba alias Elan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jikalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone Merk MEIJU warna hitam dengan konsidi hp pecah layar dan HP mati total (rusak). Dikembalikan kepada yang berhak SRI ELAN KAABA dan 1 (satu) Buah Flash Disk warna putih merk Thosiba yang berisikan Postingan dari Sdri SRI ELAN KAABA dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Desember

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Akta Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, masing-masing kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal yang sama, yakni tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa terhadap amar putusan hakim yang menyatakan “menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 3 (tiga) bulan” atau yang lazimnya disebut hukuman percobaan menurut kami terlalu ringan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah selama 4 {empat} tahun. Sementara putusan perkara pidana lainnya dengan penggunaan pasal dakwaan yang sama, yakni pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan nomor perkara 21/Pid Sus/2020/PN Lbo tanggal 3 Juni 2020 atas nama terdakwa ELEN MANTU alias Elen, Hakim dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga dalam putusan terdakwa SRI ELAN KAABA menjadi Disparitas pidana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO



(disparity of sentencing) atau penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence);

2. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flash disk warna putih merek Toshiba yang berisikan postingan dari SRI ELAN KAABA dalam putusan Hakim ditentukan dirampas untuk dimusnahkan, hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat karena barang bukti tersebut bukan milik korban maupun Terdakwa melainkan bukti yang mesti terlampir dalam berkas perkara, sehingga sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid Sus/2020/PN Lbo tanggal 18 Nopember 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan yang pertama (ke-1) setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 18 Nopember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak terjadi disparitas pidana (disparity of sentencing) karena setiap perkara tentu mempunyai coraknya sendiri-sendiri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;
2. Bahwa mengenai keberatan yang kedua (ke-2) Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna putih merk Toshiba yang berisikan postingan dari terdakwa SRI ELAN KAABA, yang ternyata terbukti bukan milik Terdakwa dan demikian juga bukan sebagai alat Terdakwa melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dalam kasus ini, maka dengan merujuk bunyi ketentuan pasal 39 KUHP jo pasal 46 KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut lebih tepat jika dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita, yakni dikembalikan kepada saksi MIRNAWATI ISHAK (Saksi korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2020 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti dalam amar poin 4 dan amar poin 3 tentang amar pidana bersyarat, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan bunyi Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 18 Nopember 2020 sekedar mengenai pidana bersyarat dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan, kecuali jikalau dikemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan belum lewat Terdakwa melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna putih merk Toshiba yang berisikan postingan dari Terdakwa SRI ELAN KAABA alias Elan, dikembalikan kepada Saksi korban MIRNAWATI ISHAK;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari: Supeno, S.H., M.Hum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. dan Edy Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ony S Amai, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

S u p e n o, S.H., M.Hum.

Edy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Ony S Amai, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO